



**PUTUSAN**  
**Nomor 0817/Pdt.G/2015/PA.SUB.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara : -----

**Dading Kalbuadi bin Sahabudin**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dusun Geninggara, RT. 01 RW .01, Desa Moyo, Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut “ Pemohon”; ----

**M e l a w a n**

**Susi Mantika binti Abdul Haji**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga pendidikan terakhir SLTA , bertempat tinggal di RT.00 RW. 00, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut “ Termohon ‘;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya antara Pemohon dengan Termohon;-----

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada KUA. Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----
3. Biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Pemohon dan Termohon sama-sama telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Ketua Majelis Hakim pada tanggal, 23-11-2015 telah menetapkan, memerintahkan Pemohon dan



Termohon melaksanakan mediasi dengan menunjuk Drs. H. Misbachul Munir, MH. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;-----

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Drs. H. Misbachul Munir, MH. pada tanggal 23-11-2015, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dipersidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :

- Bahwa point 01 sampai dengan point 03 adalah benar;-----
- Bahwa point 4 adalah tidak benar, yang benar Pemohon yang mengusir Termohon dari Neneknya, karena setelah kawin Pemohon menitipkan Termohon di rumah nenek sedang Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, dan sekarang Termohon telah melahirkan seorang darah daging Pemohon juga, maka Pemohon harus bertanggung jawab baik kepada Termohon selaku isterinya dan anaknya-----
- Bahwa point 05 tidak benar pisah selama sejak juni tahun 2015;-----

DALAM REKONVENSI:

Bahwa dipersidangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis, walaupun secara tidak tegas menyatakan dalam jawaban



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 03 bulan, setelah kemudian setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak dan anaknya tersebut dipelihara oleh Termohon; -----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan april 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang disebabkan pada saat menikah Termohon hamil duluan, sehingga setelah menikah Termohon dititipkan oleh Pemohon di rumah neneknya, sedangkan Pemohon pulang kerumah orangtuanya, dan sekarang Termohon telah pulang ke rumah orangtua atas kemauan sendiri bukan di usir oleh Pemohon , dan Termohon tidak kembali lagi, walaupun Pemohon sudah menjemputnya, dan akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri lagi;-----
- Bahwa benar Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan menggarap sawah sendiri dengan rata-rata penghasilan Pemohon sekali panen 30 karung padi, atau seharga Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah), dan mempunyai 10 sapi seharga 03 juta rupiah sampai 7 juta rupiah;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah bahwa benar Pemohon mengusir Termohon keluar



dari rumah neneknya;-----

2. Rebo bin Manawan, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.010 Rw.04, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dengan Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah pada tahun 2015 dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 03 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anaknya tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon; -----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak april tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada saat menikah Termohon telah hamil duluan, sehingga setelah menikah Termohon dititipkan oleh Pemohon di rumah neneknya, sedangkan Pemohon pulang kerumah orangtuanya, dan sekarang Termohon pulang ke rumah orangtuanya atas kemauan sendiri bukan diusir, dan Termohon tidak kembali lagi walaupun sudah dijemput oleh Pemohon, dan akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri lagi;-----
- Bahwa benar Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan rata-rata penghasilan Pemohon sekali panen 30 karung padi, atau seharga Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah), dan mempunyai 10 ekor sapi;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Termohon agar dapat rukun



- kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah bahwa benar Pemohon mengusir Termohon keluar dari rumah neneknya, dan akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri lagi;-----

- Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilan rata-rata sekali panen 30 karung padi atau seharga Rp 3.000.000, ( tiga juta rupiah), dan mempunyai 10 ekor sapi;-----
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah bahwa benar Pemohon mengusir Termohon keluar dari rumah neneknya;-----

Bahwa untuk mengutakan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti-bukti saksi-saksi;-----

1. Leny Marlina binti Saefuddin, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Rt.03 Rw.04, Desa Lopok, Kecamatan lopok, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Termohon;-----



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015, dan setelah nikah Termohon tinggal di rumah neneknya Pemohon, sedang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak dan anaknya tersebut dipelihara oleh Termohon;---
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang disebabkan pada saat perkawinan Termohon hamil duluan, sehingga Pemohon menitipkan Termohon di rumah neneknya, sedangkan Pemohon tinggal bersama orangtuanya, dan sekarang Termohon telah diusir oleh Pemohon, dan akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 bulan lamanya, dan selama Pemohon tidak pernah memberikan nafkah, dan selama itu pula Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri lagi;---
- Bahwa benar Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan saksi tidak mengetahui berapa hasil sawahnya tersebut sekali panen, dan tidak tahu ada harta yang lainnya;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, TermohonKonvensi membenarkannya, sedangkan Pemohon Konvensi membantah, bahwa tidak benar Pemohon mengusir Termohon;-----

2. Merta binti Fuad, umur 21 tahun tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Rt.03 Rw.04, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten



Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Termohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015, dan setelah nikah Termohon tinggal di rumah neneknya
- Pemohon, sedang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak dan anaknya tersebut dipelihara oleh Termohon;---
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang disebabkan pada saat perkawinan Termohon hamil duluan, sehingga Pemohon menitipkan Termohon di rumah neneknya, sedangkan Pemohon tinggal bersama orangtuanya, dan sekarang Termohon telah diusir oleh Pemohon, dan akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 bulan lamanya, dan selama Pemohon tidak pernah memberikan nafkah, dan selama itu pula Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri lagi;---
- Bahwa benar Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan saksi tidak mengetahui berapa hasil sawahnya tersebut sekali panen, dan tidak tahu ada harta yang lainnya;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, TermohonKonvensi membenarkannya,





sedangkan Pemohon Konvensi membantah, bahwa tidak benar Pemohon mengusir Termohon;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 18 Januari 2016, demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 18 Januari 2016, dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Drs. H. Misabachul Munir, MH pada tanggal, 23 Nopember 2015 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon Konvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan;-----



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Pemohon Konvensi bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Konvensi Pemohon dan Termohon Konvensi telah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi dan duplik Termohon Konvensi, dan masing-masing kesimpulannya adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan cerai talak Pemohon Konvensi adalah sejak tahun 2015 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan sejak april tahun 2015 tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan Termohon telah pulang ke rumah orangtuanya tanpa izin dan tidak mau kembali walaupun sudah pemohon jemput suruh Termohon kembali, dan akibat telah pisah tempat tinggal selama 06 bulan;-----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat, dan 2 (dua) orang saksi, demikian juga Termohon untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi melalui keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Termohon Konvensi untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah di KUA. Kecamatan Moyo hilir, pada tanggal menikah tahun 2015;-----
- b. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama menikah telah dikaruniai seorang anak, dan anak anak nya tersebut masih dalam asuhan Termohon Konvensi;-----
- c. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan selama itu pula Termohon Konvensi tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Pemohon Konvensi, dan selain dari pada itu tidak ada yang benar;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi tersebut, para saksi Pemohon Konvensi telah menerangkan bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lebih kurang sejak tahun 2015 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan



Termohon Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan sejak tahun 2015 tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan pada saat menikah Termohon telah hamil duluan, sehingga setelah menikah Termohon dititipkan oleh Pemohon di rumah neneknya, sedangkan Pemohon pulang kerumah orangtuanya, dan sekarang Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan Termohon tidak kembali lagi walaupun sudah dijemput oleh Pemohon, dan akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 bulan lamanya, dan selama itu pula Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri lagi tetapi hal ini juga Termohon Konvensi membantah karena Termohon Konvensi keluar dari rumah karena di usir oleh Pemohon Konvensi, dan akibatnya sekarang Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan selama itu pula Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon Konvensi, demikian pula Termohon Konvensi sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka Majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah di Sumbawa pada tahun 2015, dan setelah menikah Pemohon Konvensi pulang ke rumah



neneknya, sedangkan Pemohon pulang kerumah orangtuanya, dan sekarang Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan Termohon tidak kembali lagi walaupun sudah dijemput oleh Pemohon, dan akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 bulan lamanya, dan selama itu pula Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri lagi, tetapi hal ini juga Termohon Konvensi membantah karena Termohon Konvensi keluar dari rumah karena di usir oleh Pemohon Konvensi, dan akibatnya sekarang Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon, dan selama itu pula Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, demikian Termohon Konvensi sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri yang baik;-----

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa disebabkan disebabkan pada saat menikah Termohon telah hamil duluan, sehingga setelah menikah Termohon dititipkan oleh Pemohon di rumah neneknya, sedangkan Pemohon pulang kerumah orangtuanya, dan sekarang Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan Termohon tidak kembali lagi walaupun sudah dijemput oleh Pemohon, dan akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 bulan lamanya, dan selama itu pula Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri lagi, tetapi hal ini juga Termohon Konvensi membantah karena Termohon Konvensi keluar dari rumah karena di usir oleh Pemohon Konvensi, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang



berkepanjangan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, walaupun dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah – **Marriage Break – Down** – bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang

➤ terus menerus yang tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga – **Onheelbaare tweespalt** -, hati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena itu perceraian jalan yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;-----

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”;-----

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :-----

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan”;-----

Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI, permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, Majelis



hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talak Pemohon Konvensi telah dikabulkan, mengingat Pasal 118 KHI, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis mengenai pokok perkara, dan juga telah mengajukan gugatan Reconvensi secara tertulis, walaupun secara tidak tegas yang terurai dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi telah memenuhi Pasal 157 ayat (1) Rbg. dan Pasal 158 Rbg juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (c) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk diubah oleh Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Reconvensi dan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Uang Iddah selama 03 bulan 10 hari sebesar Rp 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah);-----
2. Uang nafkah mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah);---
3. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) perbulan sampai





anak kami mandiri;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi maka mengajukan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak menyanggupi untuk memenuhi tuntutan membayar nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup membayar Mut'ah, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah anak, nafkah Iddah dan Mut'ah dengan alasan bahwa Pemohon belum bekerja;-----

Bahwa terhadap jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka mengajukan Replik tetap pada gugatan semula, demikian atas Replik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup membayar nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah anak dengan alasan Pemohon belum bekerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum alasan yang kuat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekali panen 30 karung padi atau sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi





menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi ( Susi Mantika binti Abdul Haji) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya melewati tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi ( Dading Kalbuadi bin Sahabuddin ) berkewajiban untuk membayar akibat cerai talak kepada Penggugat Rekonvensi ( Susi Mantika binti Abdul Haji ) berupa: -----
  - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah);-----
  - 2.3. Nafkah anak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak itu dewasa dan berdiri sendiri, sesuai dengan ekonomi;-----

3. Menolak sebagian dan selebihnya;-----


**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**-----

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 476.000,- ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----


Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senen, tanggal 01 Pebruari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul'akhir 1437 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH, M.E.I.,



dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. HUSNI TAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;-----

Ketua Majelis,  
  
ABUBAKAR, S.H.

Hakim Anggota I,




H. M. MAFTUH, SH, M.E.I

Hakim Anggota II,



A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,



H. HUSNI TAMRIN, S.HI

Princian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Rp.	30.000,-
Biaya Porses Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan Rp.	375.000,-
Biaya Redaksi Rp.	6.000,-
Biaya Meterai Rp.	5.000,-
Jumlah Rp.	476.000,- ( Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)